

PENETAPAN-PELAKSANAAN-PEMUNGUTAN-DAN-PENGHITUNGAN-SUARA-ULANG-DI-TPS-05-KAMPUNG-BABURIA-DISTRIK-ARSO-BARAT-KABUPATEN-KEEROM-PADA-PEMILIHAN-UMUM  
2019

Kpt 42/PL.01.7-Kpt/9111/KPU-Kab/IV/2019, 2 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM NOMOR Kpt 42/PL.01.7-Kpt/9111/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 05 KAMPUNG BABURIA DISTRIK ARSO BARAT KABUPATEN KEEROM PADA PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK: - Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor SS-0150/K.BAWASLU/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kampung Baburia.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 THN 1961; UU No. 21 THN 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 THN 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 THN 2017; PKPU No. 32 THN 2018; PKPU No. 3 THN 2019; PKPU No.9 THN 2019
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang, Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kampung Baburia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 April 2019.